

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

a. Pengaturan hukum mengenai Notaris sebagai Pejabat Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris diberikan secara khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepentingan umum (*public service*) yakni bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis dan otentik dari segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam lapangan Hukum Perdata. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat ditelaah dari segi pengangkatan, pemberhentian serta kewenangannya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah (eksekutif) yang didelegasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai Pejabat Umum, Notaris mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Pengaturan hukum Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) dan Instruksi Lelang (*Vendu*

Instructie) beserta peraturan pelaksanaannya. Kedudukan Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum dapat ditelaah dari sisi pengangkatan, pemberhentian serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk mengatur dan memimpin pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang juga berwenang dan berkewajiban membuat berita acara pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang. Risalah Lelang ini sebagai suatu bentuk laporan pelaksanaan tugas Pejabat Lelang, sekaligus menjadi bentuk legalitas atas pelaksanaan lelang yang dipimpinnya.

Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pengaturan hukum bagi Notaris yang ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) dan Pasal 7 Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II

ini bukanlah suatu rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di bidang lelang maupun di bidang kenotariatan. Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

b. Pemberian kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta risalah lelang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan tersebut tumpang tindih dengan kewenangan Pejabat Lelang sebagai pelaksana lelang berdasarkan Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*). Namun demikian kewenangan Notaris membuat akta risalah lelang ini tidak dapat secara otomatis diterapkan begitu saja. Hanya Notaris yang telah ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat lelang Kelas II saja yang berhak dan berwenang memimpin pelaksanaan lelang dan membuat akta risalah lelang.

2. Saran.

a. Notaris dan Pejabat Lelang merupakan Pejabat Umum yang diangkat khusus oleh negara untuk menjalankan tugas pelayanan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tetapi hingga saat ini belum ada suatu pengaturan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum sehingga dalam prakteknya kita mengenal bermacam-macam Pejabat Umum. Maka seyogyanya pemerintah membuat suatu pengaturan tentang Pejabat Umum yang dapat memayungi jabatan Notaris dan Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum.

Dalam pembahasan mengenai kewenangan Notaris dan Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum, diantara keduanya mempunyai tugas dan fungsi berbeda satu dan lainnya, tetapi dalam prakteknya kedua jabatan tersebut dapat dijalankan secara bersama-sama oleh satu orang. Sehingga untuk pelaksanaannya diperlukan satu bentuk pengawasan yang intensif dan signifikan dari pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum maupun pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum.

b. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai suatu produk hukum buatan manusia tentunya tidaklah sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Dalam pembahasan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang, hendaknya sebelum mengimplementasikannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan seharusnya dikaji terlebih dahulu apakah pemberian

kewenangan tersebut bertentangan atau tidak dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat lainnya. Pemberian kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah menimbulkan berbagai interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di bidang lelang. Alangkah baiknya Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan dalam pasal tersebut secara jelas dan rinci, yang mengacu serta menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak saling bertentangan dalam pelaksanaannya.

